

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

#### A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

##### a. Sejarah Berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antara pelaku usaha dimana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata.<sup>16</sup>

Lebih dari itu pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian Negara. Dalam konteks inilah rana hukum Prifat menjadi ranah hukum Publik.

Selain penegakan hukum secara perdata penegakan hukum persaingan juga dilakukan secara pidana. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh para pihak, maka tidak akan menjadi efektif disebabkan tidak adanya alat pemaksa. Oleh karena itu, negara ibutuhkan untuk melakukan pemaksaan dengan sistem perundang-undangan yang dibentuk oleh negara itu sendiri.

---

<sup>16</sup>Dalam penegakan hukum persaingan usaha para komisioner harus terbiasa melakukan analisis ekonomi dan juga hukum sebab keduanya saling berkaitan erat. Penjelasan Ketua KPPU Dr. Sayamsul Ma'arif Pada Perkuliahan Umum Persaingan Usaha Paskaserjana Universitas Indonesia Tahun 2006

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 30-37 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tugas mengamankan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdiri berdasar keputusan presiden RI No. 75 Tahun 1999.

KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multiuction* dan keakhlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsultatif. Oleh karena itu lembaga ini disebut memiliki kewenangan konsultatif, yudikatif, legislatif, eksekutif. Namun dalam hal menjalankan fungsinya, lembaga ini mempunyai kewenangan yang terkesan tumpang tindih, sebab dapat bertindak sebagai investigator (*investigate function*), penyidik pemeriksa, penuntut (*presecuting function*), pemutus (*adjudication*) dan juga fungsi konsultatif (*consulatative function*).<sup>17</sup>

Dengan demikian pengawasan, pelaksanaan, dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia diserahkan kepada suatu lembaga yang dinamakan dengan KPPU, di samping lembaga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Pengawasan dan penegakan pelanggaran hukum persaingan usaha harus dilakukan terlebih dahulu melalui KPPU, kemudian setelah itu dapat diserahkan kepada

<sup>17</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.* h. 264

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat penyidik kepolisian untuk diteruskan ke pengadilan bilamana pelaku usaha tidak bersedia untuk menjalankan putusan yang telah di jatuhkan KPPU.<sup>18</sup>

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conlict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang *eksekutorial* terkait kasus-kasus persaingan usaha.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>19</sup>

KPPU terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan anggota Komisi. Para anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan KPPU hanya 2 periode, dengan masing-masing periode selama 5 Tahun.

Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang sampai

<sup>18</sup>Rahmadi Usman, *Op. Cit*, h. 45

<sup>19</sup>Hermansyah, *Op. Cit*, h. 73-74

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkatan anggota baru.<sup>20</sup> Untuk menjadi anggota KPPU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia berusia sekurang-kurangnya 30 Tahun dan setinggi tingginya 60 Tahun pada saat pengangkatan.
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Jujur, adil, dan berkelakuan baik.
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
- f. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum atau ekonomi.
- g. Tidak pernah dipidana.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- i. Tidak tersfiliasi dengan suatu badan usaha.<sup>21</sup>

Keanggotaan komisi berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sakit jasmani dan Rohani terus menerus yang dinyatakan dengan keterangan Dokter yang berwenang berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi, dan diberhentikan yang antara lain karena tidak lagi memenuhi persyaratan mengenai keanggotaan KPPU sebagaimana disebutkan di atas.

<sup>20</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Op. Cit*, h. 53

<sup>21</sup>Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1999



## b. Dasar Hukum Dan Status Hukum Pembentukan KPPU

Dasar hukum pembentukan Komisi Pengawas adalah pasal 30 ayat (1) yang menyatakan: “untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha.”

Komisi ini merupakan produk badan independen pasca Reformasi 1998. Beberapa Komisi lainnya yang dibentuk sebagai yang mengurus bidang-bidang khusus, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anak (Komnas Anak), Komisi Ombudmens Nasional (KON), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Khusus dalam bidang pengawasan persaingan usaha juga sudah menjadi kebiasaan di Negara- Negara lain. Misalnya, di Amerika serikat disebut dengan *Federal Trade Commission (FTC)* Di Masyarakat Ekonomi Eropa dengan *European Community Commission*, di Kanada disebut *Competition Bereau* yang dikepalai oleh *Director Of Investigation and Resear*t, di Jepang, Korea dan Taiwan disebut dengan *Fair Trade Commission*, di Prancis disebut dengan *Le Cnseil De La Concurrence*.

KPPU adalah lembaga yang Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Status komisi diatur dalam pasal 30 ayat (2) dalam ayat (3) disebutkan bahwa: “Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. ”Komisi Bertanggung jawab kepada Presiden disebabkan Komisi melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, di mana kekuasaan tertinggi

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan berada di bawah Presiden. Jadi, sudah sewajarnya jika Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>22</sup>

## **B. Wewenang Dan Tugas KPPU**

### **1. Wewenang KPPU**

Dalam kedudukan sebagai pengawas, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada Komisi. Secara garis besar, kewenangan Komisi dapat dibagi 2, yaitu Wewenang aktif dan Wewenang pasif.

Yang dimaksud dengan wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada Komisi melalui penelitian. Komisi berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksa, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadiri saksi-saksi, meminta bantuan penyelidikan, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan sanksi administratif.

Adapun wewenang pasif, menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Komisi pengawas melakukan pemeriksaan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan jika:

<sup>22</sup>Mustafa Rokhan, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya laporan dari para pihak yang merasa dirugikan.
- b. Inisiatif Komisi Pengawas sendiri apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli.

Tahap pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan cara :

Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan KPPU jika ditemukan indikasi Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau KPPU masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelidiki dan memeriksa secara lebih mendalam kasus yang sedang diperiksa. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan diberikan selama 60 hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Wewenang Komisi Pengawas dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitian.

<sup>23</sup>Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dari pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usah yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Cakupan kewenangan KPPU sangat luas, karena ada unsur wewenang administratif, ada unsur *quasi legislatif power*, dan unsur *quasi judicial power*. Dikemudian hari, jika tiga kekuasaan berada dalam suatu lembaga maka akan



menimbulkan banyak persoalan baik dari segi keseimbangan, maupun dari segi praktik pelaksanaannya. Namun, kewenangan KPPU hanya terbatas pada kewenangan administratif semata-mata. Walaupun demikian, ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan pnyidik, badan penuntut, bahkan badan pemutus, tetapi itu semua hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukum administrasi saja, tidak lebih dari itu.<sup>24</sup>

## 2. Tugas KPPU

Atas kewenangan tersebut, maka Komisi memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti: oligopoli, diskriminasi harga, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, turst, oligopsoni, intergrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar Negeri.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dilarang, seperti monopoi, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya peyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta pengambil alihan.

<sup>24</sup>Rahmadi Usman, *Op. Cit*, 79

- d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
- f. Memberi laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

